

Pengaruh Aktivitas, Pertumbuhan, Nilai Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak

Ellyana Amartha Via, Sartika Wulandari

Universitas Stikubank Semarang

Correspondence: ellyanamarthavia@gmail.com, sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui elemen-elemen yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, seperti berbagai rasio keuangan dan non-keuangan. Likuiditas, *leverage*, profitabilitas, aktivitas, pertumbuhan, nilai perusahaan, dan *corporate social responsibility* (CSR) adalah beberapa indikator yang dipertimbangkan. Populasi berjumlah 124 emiten sektor konsumen non siklus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* terdapat 36 emiten sebagai sampel dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rasio aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, variabel rasio likuiditas, *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan, nilai perusahaan, dan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel penghindaran pajak pada sektor konsumen non siklus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

Kata kunci: rasio aktivitas, *corporate social responsibility*, nilai perusahaan, pertumbuhan, penghindaran pajak

ABSTRACT

This research is quantitative research which aims to determine the elements that can influence tax avoidance, such as various financial and non-financial ratios. Liquidity, leverage, profitability, activity, growth, company value, and corporate social responsibility (CSR) are some of the indicators considered. The population is 124 non-cyclical consumer sector issuers listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2020-2022 period. Using the purposive sampling method, there were 36 issuers as samples in this research. Data analysis uses multiple linear regression. The research results show that the activity ratio variable has a positive and significant effect on tax avoidance. However, the variables liquidity ratio, leverage, profitability, growth, company value and corporate social responsibility (CSR) have no significant effect on the tax avoidance variable in the non-cyclical consumer sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2020-2022 period.

Keywords: activity ratio, corporate social responsibility, company value, growth, tax avoidance

PENDAHULUAN

Penerimaan negara terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Pajak memberikan kontribusi terbesar di pendapatan negara Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan pajak di negara Indonesia dari bulan Januari hingga bulan Oktober 2023 mencapai Rp1.523,7 triliun, setara 88,69% dari target APBN 2023 sebesar Rp1.818 triliun (BPK RI, 2023). Penerimaan pajak ini digunakan guna mendukung kemajuan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.

Objek pajaknya meliputi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha (perusahaan). Wajib pajak badan (badan usaha) merupakan salah satu objek pajak yang memegang peranan penting dalam kehidupan negara karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak negara (Moeljono, 2020). Pajak di Indonesia dipungut melalui sistem *self-assessment*, yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak badan atau orang pribadi untuk memastikan kewajiban pajak tahunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait. Korporasi atau wajib pajak badan dapat memanfaatkannya untuk meringankan kewajiban perpajakannya (Wulansari & Nugroho, 2023). Karena pada sisi perusahaan, pajak adalah beban yang

akan mengurangi keuntungan bersih perusahaan, yang tidak sesuai dengan tujuan bisnis yang ingin menghasilkan laba sebanyak mungkin (Wardana & Wulandari, 2021). Bagi perusahaan ada beberapa cara untuk memaksimalkan laba bersih yang ingin di capai, salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak mengacu pada upaya sah untuk meminimalkan kewajiban perpajakan seseorang, yang dilakukan melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan (Aji & Wulandari, 2022). Meski penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran hukum, namun pengecualian pajak pada praktiknya tidak tepat karena mengurangi jumlah uang yang dipungut negara dari sektor pajak. Akibatnya, pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, namun pembayar pajak biasanya menentang inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak (Wulansari & Nugroho, 2023). Salah satu kasus penghindaran pajak yang populer dilakukan oleh Starbucks di Inggris, hal ini terjadi ketika perusahaan multinasional ini mengakui bahwa bisnis di Inggris menguntungkan, namun tidak membayar pajak korporasi di negara Inggris sejak tahun 2008. Starbucks di Inggris menghindari pembayaran pajak dengan membayar “biaya lisensi” yang tinggi kepada Starbucks di Belanda untuk setiap transaksi. Starbucks UK mengalami kerugian akibat pungutan tersebut karena harus menanggung biaya tetap yang tinggi, namun Starbucks Belanda yang mendapat pendapatan “royalti” hanya perlu membayar biayanya saja. Starbucks UK juga membeli biji kopi dari fasilitas Starbucks di Swiss, meskipun biji kopi tersebut sebenarnya diperoleh dari berbagai negara lain selain Starbucks UK. Celah inilah yang digunakan Starbucks di Inggris melaporkan kerugian yang besar, sehingga tidak perlu membayar pajak korporasi Inggris. Setelah kasus ini diungkap oleh Reuters, Starbucks Inggris harus membayar pajak kepada negara Inggris sebesar 20 juta poundsterling, serta mendapatkan reputasi buruk di hadapan publik dan kampanye untuk tidak lagi minum kopi di kedai Starbucks dan beralih ke gerai kopi JP Morgan (Widianingsih & Nurkomariyah, 2021).

Jika suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan kurang baik akan mendapatkan resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Resiko tersebut akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan, maka manajemen perusahaan harus perlu mempertimbangkan keputusan jika ingin melakukan praktik penghindaran pajak (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Baik tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan untuk menghindari pajak akan menimbulkan nilai negatif bagi perusahaan yang melakukannya karena dianggap tidak memiliki tanggung jawab social. Praktik penghindaran pajak ini juga akan merugikan pihak pemerintah dikarenakan mengurangi pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak (Mahdiana & Amin, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi taktik penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor konsumen *non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

Tinjauan Literatur

Teori Agensi

Teori agensi merupakan suatu gagasan yang penting untuk dipahami ketika menjalankan bisnis. Teori keagenan didefinisikan Jensen & Meckling (1976) sebagai hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) suatu perusahaan yang terikat kontrak dan memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan erat kaitannya dengan penghindaran pajak, yaitu adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak dimana pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak negara sedangkan manajemen perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan atau keuntungan bagi perusahaan. dengan menurunkan beban pajaknya (Aji & Wulandari, 2022). Hal ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak yang tidak diinginkan oleh pemerintah sebagai pemungut pajak.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi adalah filosofi yang mengkaji hubungan antara bisnis dan masyarakat. Dowling & Pfeffer (1975) mengajukan gagasan legitimasi untuk pertama kalinya. Legitimasi adalah metode manajemen bisnis yang berkaitan dengan pemerintah, masyarakat, individu, dan kelompok masyarakat lainnya (Gray et al., 1996). Perusahaan dapat melakukan modifikasi dengan beroperasi sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat dan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat atau meningkatkan lingkungan di mana perusahaan beroperasi sebagai cerminan kepedulian perusahaan

terhadap masyarakat. Hasilnya, legitimasi dapat membantu perusahaan bertahan. Teori legitimasi bertentangan dengan penggunaan strategi penghindaran pajak yang dilakukan korporasi, karena teori ini berpendapat bahwa korporasi akan menyetorkan pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan. Teori legitimasi memberikan landasan filosofis dan konseptual bagi pengungkapan dan pelaksanaan CSR, serta mempengaruhi persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap upaya CSR perusahaan.

Pengaruh Aktivitas Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio aktivitas merupakan rasio yang dapat menunjukkan seberapa efektif aset bisnis digunakan selama siklus operasi. Menurut Teori Agensi, rasio aktivitas dapat memberikan informasi penting bagi para pemegang saham (prinsipal) dalam memahami seberapa efisien manajemen (agen) dalam mengelola aset perusahaan. Rasio aktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan dapat menurunkan pengeluaran sehingga menghasilkan pendapatan pajak yang lebih banyak, pernyataan ini diutarakan Kim & Im (2017) dalam penelitiannya bahwa aktivitas mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan atau *sales growth* yaitu peningkatan penjualan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Dalam teori agensi, dapat membantu menjelaskan bagaimana hubungan antara prinsipal dan agen mempengaruhi keputusan terkait pertumbuhan penjualan, serta pengendalian konflik kepentingan dan peningkatan penjualan dapat dibantu dengan perjanjian keagenan yang baik, mekanisme pengawasan, dan insentif yang tepat. Jika pertumbuhan penjualan kuat, perusahaan dapat menciptakan keuntungan yang besar. Sebaliknya laba yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang lebih tinggi bagi suatu perusahaan, sehingga perusahaan akan mencari cara untuk menurunkan atau meminimalkan pajak yang dibayarkannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kim & Im (2017) dan Fadhillah (2023) bahwa pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Pendapat investor terhadap tingkat kinerja manajer dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada perusahaan tercermin dalam nilai perusahaan. Harga saham suatu perusahaan seringkali sebanding dengan nilainya. Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa pemahaman tentang hubungan variabel nilai perusahaan dengan konflik kepentingan dan biaya agensi dapat membantu dalam mengelola konflik kepentingan dan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dengan kinerja dan nilai perusahaan yang lebih tinggi berpartisipasi dalam penghindaran pajak yang lebih sedikit, sedangkan organisasi dengan kinerja yang lebih rendah melakukan lebih banyak penghindaran pajak (Danardhito et al., 2023). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Ichسانی & Susanti (2019) dan Ali et al., (2023) menyatakan bahwa nilai perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu perusahaan yang melakukan upaya yang bertanggung jawab secara sosial dan etika yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan saat menjalankan bisnis. Upaya ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Menurut teori legitimasi, pengungkapan CSR dapat digunakan guna memperoleh legitimasi dari masyarakat atas kegiatan perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi nilai baik suatu perusahaan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk kegiatan CSR, yang mengakibatkan penurunan laba dari yang diharapkan. Oleh karena itu, biaya CSR dapat mengurangi penghasilan kena pajak, maka perusahaan dapat menggunakan biaya tersebut sebagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Sianturi et al (2021) yang menyatakan bahwa *coporate social responsibility (CSR)* mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Sumber informasi penelitian ini adalah website resmi BEI dan laporan keuangan tahunan perusahaan sektor konsumen non-siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Populasi penelitian ini terdiri dari 124 perusahaan yang bergerak di sektor konsumen non-siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

Prosedur pengambilan sampelnya menggunakan strategi *purposive sampling* berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022, b) perusahaan sektor konsumen non-siklikal yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan periode 2020-2022, c) perusahaan sektor konsumen non-siklikal yang konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode 2020-2022, d) perusahaan sektor konsumen non-siklikal yang menerbitkan laporan keuangan dalam rupiah periode 2020-2022, e) perusahaan sektor konsumen non-siklus yang mempublikasikan laporan keuangan, sehingga sampel sebanyak 36 perusahaan konsumen non-siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022 dengan menggunakan kriteria tersebut. Metode analisis kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini. Pendekatan analisis kuantitatif menggunakan alat statistik untuk menguji pengaruh atau hubungan antar variabel penelitian.

Tabel 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi dan Pengukuran	Referensi
Penghindaran Pajak	Penghindaran pajak menggunakan Rasio ETR (<i>Effective Tax Rate</i>) merupakan pengukuran seberapa besar perusahaan menghindari kewajiban pembayaran pajak dengan rasio ETR. Semakin kecil nilai ETR, semakin besar penghindaran pajak oleh perusahaan, dan sebaliknya. $\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$	(Sianturi et al., 2021)
Likuiditas	Rasio Likuiditas merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan guna memenuhi kewajiban jangka pendeknya. $\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	(Febriyanti, 2022)
Leverage	Rasio Leverage merupakan gambaran dari struktur pendanaan perusahaan yang berasal dari utang. $\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	(Aji & Wulandari, 2022)
Profitabilitas	Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba secara keseluruhan dari total aset yang dimiliki. $\text{Return on Assets (RoA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}}$	(Wardana & Wulandari, 2021)
Aktivitas	Rasio aktivitas adalah rasio keuangan guna mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. $\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Total Sales}}{\text{Total Assets}}$	(Danardhito et al., 2023)
Pertumbuhan	Rasio pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan dari waktu ke waktu. $\text{Sales Growth} = \frac{\text{Current Sales} - \text{Previous Sales}}{\text{Previous Sales}}$	(Aji & Wulandari, 2022)
Nilai Perusahaan	Nilai perusahaan disebut juga sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat menghasilkan keuntungan secara maksimum bagi pemegang sahamnya apabila harga sahamnya meningkat. $\text{Tobin's Q} = \frac{\text{Market Capitalization} + \text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$	(Danardhito et al., 2023)
Corporate Social Responsibility (CSR)	Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini menggunakan tabel checklist dengan indikator pengungkapan tanggung jawab sosial yang dikeluarkan oleh <i>Global Reporting Initiative (GRI) Standart 2021</i> dan rasio pengungkapan corporate social responsibility. $\text{CSRDi} = \frac{\sum Xi}{n}$	(Sianturi et al., 2021)

Sumber: data olahan

HASIL

Tabel 2
Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,10711512
Most Extreme Differences	Absolute	0,170
	Positive	0,170
	Negative	-0,125
Test Statistic		0,170
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,010 ^c

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 2 uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp. Sig 0,010 > 0,05; sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan Tabel 3 hasil uji F menunjukkan nilai F signifikan 0,112 > 0,05; hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan variabel likuiditas, *leverage*, profitabilitas, aktivitas, pertumbuhan, nilai perusahaan, dan *corporate social responsibility* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel penghindaran pajak.

Tabel 3
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0,188	7	0,027	1,876	0,112 ^b
Residual	0,402	28	0,014		
Total	0,590	35			

Sumber: data olahan

Tabel 4
Hasil Uji Parsial (t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,390	0,097		4,041	0,000		
	Likuiditas	0,005	0,017	0,074	0,309	0,759	0,430	2,326
	Leverage	0,042	0,043	0,286	0,963	0,344	0,276	3,617
	Profitabilitas	-1,185	0,628	-0,707	-1,886	0,070	0,173	5,772
	Aktivitas	-0,105	0,033	-0,665	-3,208	0,003	0,566	1,766
	Pertumbuhan	-0,082	0,142	-0,109	-0,576	0,569	0,680	1,470
	Nilai Perusahaan	0,026	0,019	0,601	1,379	0,179	0,128	7,810
	CSR	-0,047	0,097	-0,081	-0,480	0,635	0,857	1,166

Sumber: data olahan

Hasil uji t pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel aktivitas mempunyai nilai signifikansi 0,03 < 0,05 terhadap penghindaran pajak. Artinya terdapat pengaruh rasio aktivitas terhadap penghindaran pajak. Namun nilai koefisiennya negatif. Hasil regresi negatif menunjukkan lemahnya hubungan antara variabel yang bersangkutan dengan *effective tax rate* (ETR) atau penghindaran pajak. Semakin menurunnya nilai ETR suatu perusahaan maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin meningkat. H1 diterima karena nilai koefisien variabel aktivitas negatif dan sesuai dengan nilai ETR negatif. Rasio aktivitas ini dijelaskan dalam teori keagenan sebagai metrik yang dapat digunakan untuk menilai efisiensi bisnis dalam menggunakan sumber dayanya. Rasio aktivitas yang tinggi menandakan bahwa suatu organisasi mampu meminimalkan pengeluaran, yang berpotensi mengakibatkan peningkatan penghasilan kena pajak (Kim & Im, 2017). Hal ini juga dapat mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kim & Im (2017). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian

Danardhito et al (2023) yang menyatakan bahwa penelitian ini mengetahui ada atau tidaknya aktivitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji t pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan mempunyai nilai signifikansi $0,569 > 0,05$ terhadap penghindaran pajak. Artinya variabel pertumbuhan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan perusahaan di duga tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur guna menentukan tingkat penghindaran pajak (Danardhito et al., 2023). Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang rendah pasti mempunyai beban pajak cenderung rendah juga. Artinya perusahaan tersebut tidak perlu melakukan praktik penghindaran pajak (Ayustina & Safi'i, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aji & Wulandari (2022) dan Ayustina & Safi'i (2023) yang berpendapat bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Fadhillah (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pada Tabel 4 hasil uji t variabel nilai perusahaan mempunyai nilai signifikansi $0,179 > 0,05$ terhadap penghindaran pajak. Artinya variabel nilai perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai perusahaan dapat menunjukkan bagaimana investor melihat perusahaan. Nilai perusahaan tinggi menunjukkan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik (Danardhito et al., 2023). Dalam teori agensi, penghindaran pajak dapat menjadi masalah keagenan ketika manajer bisnis menggunakan praktik penghindaran pajak guna memaksimalkan laba tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, penting bagi prinsipal atau investor untuk memastikan bahwa manajer bisnis tidak menggunakan praktik penghindaran pajak yang akan merugikan pemegang saham serta perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Habu & Darma (2022) yang menyatakan bahwa variabel nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Danardhito et al (2023); Ichسانی & Susanti (2019) dan Ali et al (2023) yang membuktikan bahwa nilai perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya Tabel 4 hasil uji t variabel CSR mempunyai nilai signifikansi $0,635 > 0,05$ terhadap penghindaran pajak. Artinya variabel CSR berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut teori legitimasi, perusahaan yang melakukan aktivitas CSR tinggi dianggap sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial serta lingkungan, sehingga perusahaan itu cenderung menghindari aktivitas penghindaran pajak. Karena hal tersebut dapat merusak reputasi suatu perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan CSR guna menjaga hubungan baik antar perusahaan dengan masyarakat, perusahaan tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Marcella, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prasetyo & Arif (2020) yang berpendapat bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Sianturi et al (2021) yang mengungkapkan bahwa variabel CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,565 ^a	0,319	0,149	0,11976	2,190

Sumber: data olahan

Tabel 5 hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,149 menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), likuiditas, *leverage*, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan mampu memberikan kontribusi sebesar 14,9 % variansi variabel penghindaran pajak. Sisanya sebesar 85,1% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel rasio aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, variabel rasio likuiditas, *leverage*, profitabilitas, pertumbuhan, nilai perusahaan, dan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh tidak

signifikan terhadap variabel penghindaran pajak pada sektor konsumen non siklus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, F. P., & Wulandari, S. 2022. Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi. *Owner*, 6(3), 1591–1604.
- Ali, S., Nuraisyiah, & Sangkala, M. 2023. Pengaruh Nilai Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016- 2020. *Pinisi Jurnal of Art, Humanity & Social Studies*, 3(4).
- Ayustina, A., & Safi'i, M. 2023. Pengaruh Sales Growth, Karakter Eksekutif, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 141–149.
- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, 2023, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023*
- Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. 2023. Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 7(1), 45–56.
- Dowling, J. and Pfeffer, J. 1975 Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18, 122-136.
- Fadhillah, D. 2023. Pengaruh Sales Growth, Ukuran Perusahaan, DAN Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi 2017-2021. *Journal of Student Research*, 1(2), 316–333.
- Febrilyantri, C. 2022. Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan manufaktur sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 128–141.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. 1996. *Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting* (2nd ed.). Prentice Hall.
- Habu, M., & Darma, S. 2022, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 214-229.
- Ichsan, S., & Susanti, N. 2019. The Effect of Firm Value, Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance in Companies Listed on Index LQ45 Period 2012-2016. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 11(1), 307–313.
- Jensen, Michael C. Meckling, William H. 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kim, J., & Im, C. 2017. Study on Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis. *Sustainability*, 9(10), 1710.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Marcella, M. 2023. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak, 2(1).
- Moeljono, M. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121.
- Prasetyo, W. F., & Arif, A. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 375–390.
- Sianturi, Y., Malau, M., & Hutapea, G. 2021. Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal dan Rasio Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(2), 265–282.
- Wardana, M., & Wulandari, S. 2021. Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 297–307.
- Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. 2023. Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(3), 2160–2172.

Ellyana Amartha Via dan Sartika Wulandari, *Pengaruh Aktivitas, Pertumbuhan, Nilai Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak*

Widianingsih., Wening Tyas, Nurkomariyah., Siti, 2021, Studi Kasus Keuangan Internasional Pada Starbucks: Transfer Pricing sebagai Sarana dalam Penghindaran Pajak Perusahaan, Politeknik APP Jakarta

Yulyanah, Y., & Kusumastuti, S. Y. 2019. Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Media Ekonomi*, 27(1), 17–36.